BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR... TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentnag Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
13. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pemanfaatan SDA adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
15. Pencadangan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Pencadangan SDA adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan prinsip:

a. keberlanjutan Ekosistem dan kesejahteraan masyarakat;
b. partisipasi aktif masyarakat;
c. efisiensi sumber saya alam;
d. keserasian dan keseimbangan;
e. penegakan hukum;
f. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
g. adaptasi dan mitigasi;
h. akuntabilitas; dan
i. lokalitas.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memelihara fungsi Lingkungan Hidup dan terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan:

a. kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian Lingkungan Hidup;
b. pengendalian pemanfaatan SDA secara bijaksana;
c. dukungan antisipasi isu global;
d. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan
e. meningkatkan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Sasaran RPPLH adalah:

a. harmonisasi rancang bangun pembangunan Daerah berbasis lahan melalui pendekatan Daya Dukung dan Daya Tampung;
b. mempertahankan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup dalam kondisi layak;
c. mewujudkan tata kelola keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. penetapan RPPLH;
b. kedudukan RPPLH dan jangka waktu;
c. pendekatan penyusunan dan materi muatan RPPLH;
d. Penetapan indeks kualitas Lingkungan Hidup;
e. koordinasi dan kerja sama;
f. monitoring dan pelaporan;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN RPPLH

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH di Daerah.
(2) Penetapan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB III

KEDUDUKAN RPPLH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

(1) Jangka waktu berlaku RPPLH paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyakarat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB IV

PENDEKATAN PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 10

(1) RPPLH disusun melalui tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

(2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. potensi dan kecenderungan ketersediaan/ Pemanfaatan SDA;
   b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
   c. bentuk penguasaan SDA;
   d. pengetahuan pengelolaan;
   e. bentuk kerusakan; dan
   f. potensi konflik.

Pasal 11

(1) RPPLH meliputi seluruh Ekoregion dataran di Daerah.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana Pemanfaatan SDA dan Pencadangan SDA;
   b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
   c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
   d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. kebijakan/rencana umum;
   b. strategi implementasi; dan
   c. indikasi program.
(4) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. kondisi wilayah, Daya Dukung, dan Daya Tampung di Daerah;
   c. potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   d. arahan RPPLH.
(5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Dalam menetapkan rencana Pemanfaatan SDA dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
   a. karakteristik Ekoregion;
   b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
   c. potensi risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
   d. menetapkan SDA yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
(2) Rencana Pemanfaatan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing SDA yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

masing jenis SDA serta aspirasi masyarakat dalam Pemanfaatan SDA.

(3) Rencana Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing SDA yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis SDA untuk jangka panjang.

Pasal 13

(1) Penyusunan dan penetapan rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pemanfaatan SDA.

(2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana Pemanfaatan SDA dan Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pencadangan Ekosistem;
   b. pengawetan SDA; dan
   c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 14

(1) Penyusunan dan penetapan rencana pengendalian dan pemantauan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan agar pelaksanaan Pemanfaatan SDA sesuai dengan rencana Pemanfaatan SDA yang telah memiliki izin Pemanfaatan SDA.

(2) Penyusunan dan penetapan rencana pendayagunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindakan efisiensi dalam Pemanfaatan SDA.

(3) Penyusunan dan penetapan rencana pelestarian SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindakan untuk:
   a. membatasi dan melarang SDA; dan
   b. memulihkan Lingkungan Hidup, agar fungsi dan jasa Lingkungan Hidup terjaga keberlanjutannya.

(4) Penyusunan dan penetapan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) agar memperhatikan;
   a. bentuk penguasaan;
   b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
   c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Pasal 15

Penyusunan dan penetapan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB V
PENETAPAN IKLH

Pasal 16

(1) Bupati menetapkan tim pelaksana IKLH di Daerah.
(2) Tim pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan akhir indeks berdasarkan hasil ekspos.
(3) Hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agregasi dan disusun dalam bentuk IKLH di Daerah.
(4) Tim pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Penetapan IKLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berdasarkan perhitungan IKLH.
(2) Penetapan IKLH sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH.
(3) Perhitungan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga mencapai kategori baik.
(5) Pencapaian kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 18

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
    b. pihak lainnya; dan/atau
    c. lembaga atau pemerintah di luar negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

BAB VII
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.
(2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan RPPLH berbentuk:
    a. pengawasan;
    b. pemberian pendapat, saran dan usul;
    c. pendampingan tenaga ahli;
    d. bantuan teknis; dan
    e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan

b. rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-16:2026).

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan tersebut, umumnya berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah atau diminimalisir. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O09 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun RPPLH yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kegiatan penyusunan RPPLH dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim dengan berpedoman pada:

a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
b. keberlanjutan;
c. karakteristik Ekoregion;
d. kerja sama antar daerah;
e. kepastian hukum; dan
f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global, yaitu

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

kenaikan suhu bumi yang berdampak pada kelangsungan Ekosistem bumi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "jasa Lingkungan Hidup" adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055